



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai, norma, keunggulan, dan potensi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

35. Peraturan ...

35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang menangani urusan pendidikan.

5. Badan ...

5. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang menangani urusan perizinan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
20. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Pendidikan ...

25. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
30. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di Kota atas tanggung jawab Pemerintah Kota.
31. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

33. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
35. Pengasuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembinaan pada anak melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalis.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai, norma, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis Kota;
 - d. rencana kerja pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. peraturan daerah; dan
 - g. peraturan walikota.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah/Madrasah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. orang tua/wali Peserta Didik;
 - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (3) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di Kota dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan.

Pasal 6

Pemerintah Kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Kota sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengutamakan perluasan, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan melalui jalur pendidikan formal tanpa mengesampingkan jalur pendidikan non formal.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan.
- (2) Walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 9

Walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memfasilitasi:

a. akreditasi ...

- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Kota memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang keagamaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. keagamaan ...

- a. keagamaan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. teknologi;
 - d. seni budaya; dan/atau
 - e. olahraga.
- (3) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Pemerintah Kota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini; dan
- b. pendidikan dasar.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 15

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

(3) TK ...

- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Izin Pendirian

Pasal 17

- (1) Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 18

Peserta Didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 20

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.

Paragraf 5

Program Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial, budaya, lingkungan dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran etika dan estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara inklusif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memerhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 22

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan ...

- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3

Izin Pendirian

Pasal 24

- (1) Pendirian satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat.
- (2) Izin pendirian satuan Pendidikan Dasar diberikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Calon Peserta Didik dari Kota diutamakan dalam penerimaan peserta didik SD/MI.
- (2) Peserta Didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (6) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (7) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Apabila usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Apabila usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama maka Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 27

- (1) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 28

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 29

- (1) Peserta Didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan setingkat SD.
- (3) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan setingkat SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

(4) Peserta ...

- (4) Peserta Didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta Didik pendidikan dasar setara SMP dinegara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta Didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan setingkat SD; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 30

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Seleksi ...

- (3) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (6).
- (4) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 31

Satuan pendidikan dasar dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Walikota

Bagian Keempat

Wajib Belajar

Pasal 33

Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 34

- (1) Setiap anak wajib mengikuti program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Nonformal

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim;
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal; dan
 - f. lembaga pendidikan keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan keagamaan.

Pasal 36

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Pasal 37

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
- (2) Izin pendirian satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pendidikan Informal

Pasal 39

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Kegiatan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembelajaran:
 - a. karakter/moral/akhlaq;
 - b. baca tulis kitab suci;
 - c. ibadah atau ritual;
 - d. doa-doa praktis keseharian; dan
 - e. kompetensi pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan informal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui ujian kesetaraan.
- (2) Ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Muatan Lokal

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mempraktekan penggunaan bahasa daerah, kegiatan membaca, dan pendalaman ilmu keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendidikan Kepramukaan

Pasal 43

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.

Bagian Keempat
Pendidikan Karakter

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui praktek penggunaan bahasa daerah dan/ atau bahasa asing, kegiatan membaca dan pendalaman ilmu keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendidikan Inklusif

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBELAJARAN, PENILAIAN HASIL BELAJAR,
DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 46

- (1) Pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan dengan memerhatikan:

a. jenjang ...

- a. jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. prinsip, konsep dan proses pembelajaran;
 - c. berpikir kritis-analitis;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
 - f. pembelajaran tematik;
 - g. pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
 - h. pembelajaran tuntas;
 - i. pembelajaran saintifik; dan
 - j. pembelajaran berbasis etika dan estetika.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh:
- a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. satuan pendidikan.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik wajib dilakukan dengan cara:
- a. berbasis individu;
 - b. berbasis kelas;
 - c. objektif;
 - d. autentik; dan
 - e. berkesinambungan.

Pasal 47

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), terhadap hasil belajar Peserta Didik pada akhir jenjang dilakukan melalui ujian sekolah, ujian nasional dan/atau sebutan lain.

Pasal 48

Dalam rangka peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan pengasuhan (*parenting education*).

Bagian Kedua
Evaluasi Pendidikan

Pasal 49

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peserta Didik, satuan pendidikan dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 50

- (1) Evaluasi pendidikan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk memetakan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat dan organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Evaluasi pembelajaran di jalur pendidikan informal dilakukan oleh Pemerintah Kota, orangtua dan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kota wajib:

a. memerhatikan ...

- a. memerhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal secara merata dan berkeadilan;
 - c. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
 - d. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat;
 - e. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - g. memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 53

Dalam rangka pemerataan, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi mutasi kerja terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 54

- (1) Peserta didik berhak memilih proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

(2) Peserta ...

- (2) Peserta didik yang dinyatakan lulus di satuan pendidikan formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis berhak melanjutkan ke satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah pada jenjang dan tingkat di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kota menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Pemerintah Kota mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 57

Satuan pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik untuk mengadakan dan/atau merawat sarana dan prasarana pendidikan.

BAB XI

PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 58

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Kota meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan melalui arah kebijakan:

- a. peningkatan ...

- a. peningkatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan;
- b. penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
- c. pengembangan. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap satuan pendidikan;
- d. peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan pemangku kepentingan;
- g. pemberian bantuan operasional sekolah atau nama lainnya pada jenjang pendidikan dasar; dan
- h. arah kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

Perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 61

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kota yang keanggotaannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kota.
- (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.
- (3) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 63

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

a. Anggaran ...

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Dewan Pendidikan wajib melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 64

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di Satuan Pendidikan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Anggota Komite Sekolah/Madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemilihan dan penetapan Komite Sekolah/Madrasah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah memerhatikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat kepada satuan pendidikan.

Pasal 66

- (1) Pendanaan Komite Sekolah/Madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah wajib melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 67

- (1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di Kota dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 69

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Kota dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. masyarakat;
- c. tanggungjawab sosial perusahaan; dan
- d. sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 70

Pemerintah Kota mengalokasikan dana untuk:

- a. pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan non formal; dan
- d. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 152-1/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Pengertian hak dasar kemanusiaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng semenjak seseorang dilahirkan ke dunia. Pemenuhan hak asasi kemanusiaan ini hanya bisa dicapai dan terpenuhi dengan perlindungan, penghormatan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakannya, memfasilitasi dan meniadakan segala penghalangnya. Karena itulah kebijakan pendidikan harus mendukung terjaminnya hak asasi Warga Negara Indonesia terutama dalam hal perolehan pendidikan bermutu dalam konteks otonomi daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah maka tanggung jawab Pemerintah Kota yang semakin meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah Kota diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak mulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kota berwenang mengatur pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai muatan lokal daerah (*local wisdom*) disamping diperlukan pengulangan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melengkapi norma hukum. Materi muatan Peraturan Daerah ini juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Pendidikan” adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Pemerintah” adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas pelaksanaan operasional dan/atau penunjang tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kecerdasan kinestetis” adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan.

Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan dan kecepatan.

Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda.

Kecerdasan kinestetik tingkat tinggi antara lain dimiliki oleh olahragawan, pengrajin, dan ahli bedah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diutamakan” adalah bahwa apabila ada calon Peserta Didik dari Kota dan dari luar Kota maka yang diterima terlebih dahulu adalah calon Peserta Didik dari Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Istilah “berkebutuhan khusus” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diartikan sama dengan istilah “disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tes bakat skolastik” adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang dibidang akademis atau keilmuan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Majelis Taklim” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan keagamaan” adalah lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah, yang kurikulumnya mengutamakan pendidikan/pelajaran keagamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, adalah:

- a. lulusan Paket A disetarakan dengan lulusan SD; dan
- b. lulusan Paket B disetarakan dengan lulusan SMP.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan sepanjang hayat” ialah bahwa pendidikan berhak ditempuh oleh setiap masyarakat pada setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa dibatasi oleh usia dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “kurikulum” adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian “pendidikan kepramukaan” ialah pendidikan kepanduan atau sebutan lainnya yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembelajaran tematik” adalah pembelajaran yang diselenggarakan dengan desain yang terpadu atas kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui sebuah tema yang bisa diajarkan melalui berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran agar pemahaman peserta didik atas tema dimaksud bisa lebih terpadu dan utuh.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembelajaran tuntas” adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan Peserta Didik menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pembelajaran saintifik” adalah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data/informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi/menganalisis/mengolah data/informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “madrasah diniyah” adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum (SD/MI dan SMP/MTs).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 ...

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 7